

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengatur seluruh aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (hablum minannas). Universalitas Islam ini terintegrasi dan terkodifikasi dalam akidah, syariah, dan akhlak yang ketiganya saling berkaitan satu sama lain dan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

Zakat merupakan salah satu pokok yang dibahas dalam pokok ibadah, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Salah satu ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>2</sup>

Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtimai'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2017), h. 3

<sup>2</sup> Gustiandi Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.13

menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan.<sup>3</sup>

Kata zakat dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan kata shalat. Keduanya mendapat pengulangan sebanyak 27 kali.<sup>4</sup> Ini artinya ada keterkaitan yang erat antara shalat sebagai rukun Islam yang kedua dengan zakat sebagai rukun Islam yang keempat, atau yang dibahasakan oleh sebagian intelektual muslim dengan keterkaitan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial.<sup>5</sup>

dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardawi bahwa kewajiban zakat yang banyak sekali dihubungkan dengan shalat itu seharusnya memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum muslimin, sama seperti perhatian mereka pada shalat, dimana pentingnya shalat bagi mereka sudah merupakan ketetapan tegas yang tidak bisa dipertanyakan lagi.<sup>6</sup>

M. A. Mannan seperti dikutip oleh Sri Nurhayati, berpendapat bahwa secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya, sedangkan

---

<sup>3</sup> Gustiandi Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 14.

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2017), h. 39.

<sup>5</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2017), h. 6.

dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukkan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.<sup>7</sup>

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa zakat adalah salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, dimana aturan jaminan sosial ini tidak dikenal di Barat. Zakat produktif merupakan zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skill*.<sup>8</sup>

Yusuf Qardawi juga mengemukakan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi tingkat kemiskinan sudah seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq*. Itu artinya, harus ada terobosan baru yang dimasukkan kedalam salah satu kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Hal tersebut adalah zakat. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS harusnya dapat mensejahterahkan *mustahiq*, tetapi kenyataannya dilapangan masih terdapat

---

<sup>7</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesi* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 277.

<sup>8</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2017), h. 878.

*mustahiq* yang memiliki keadaan tempat tinggal belum layak dan pendapatan lebih kecil dari pengeluaran.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Distribusi zakat produktif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat produktif yang bersifat zakat produktif dalam bentuk permodalan yang diberikan kepada masyarakat Kota Bengkulu melalui Baznas Provinsi Bengkulu.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh distribusi zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* zakat produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu?
2. Seberapa besar pengaruh distribusi zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* zakat produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh distribusi zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* zakat produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh distribusi zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* zakat produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang zakat, kemiskinan dan kesejahteraan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan tentang bagaimana pengaruh zakat terhadap kemiskinan dan kesejahteraan. Sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan tersebut
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pengaruh zakat terhadap kesejahteraan *mustahiq*, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk menyalurkan dana zakat tersebut.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Nur Handayani, dengan judul penelitian Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan *Mustahiq* Di BAZNAS Kabupaten Enrekang (Dibimbing oleh Ibu Syahriyah Semaun selaku pembimbing utama dan Ibu Ade Hastuty selaku pembimbing kedua). Hasil penelitian menjelaskan berdasarkan hasil pengujian secara parsial atau uji t menunjukkan bahwavariabel pendayagunaan zakat konsumtif (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaann *mustahiq*. Hal ini dapat dibuktikan melalui

nilai signifikan  $0,02 < 0,05$  dan variabel pendayagunaan zakat produktif (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberdayaann *mustahiq*. Hal ini dapat dibuktikan melalui nilai signifikan  $0,007 < 0,05$ . Pendayagunaan zakat konsumtif dan produktif berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap pemberdayaan *mustahiq*. Dan berdasarkan pengujian regresi linear berganda diperoleh nilai  $X1 = 0,294$  dan  $X2 = 0,328$ , dapat dilihat bahwa yang mempunyai nilai terbesar adalah X2 dan paling dominan berpengaruh terhadap pemberdayaan *mustahiq*, dengan nilai kontribusi sebesar 0,328.<sup>9</sup>

Raisa Mila Yunira, dengan judul penelitian Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* di Baitul Produktif Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat produktif pada Baitul Produktif Gampong Lamgugob memiliki dua cara: Pendistribusian zakat produktif yang berupa becak, alat-alat kerja pertukangan, dan alat-alat kerja perabotan. Sedangkan pendistribusian zakat produktif yang berupa uang tunai berupa modal usaha. Modal tersebut akan digunakan oleh *mustahiq* untuk membantu mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan. Adapun dampak zakat produktif yang

---

<sup>9</sup> Handayani, Nur, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang', (Skripsi, IAIN Parepare, 2020), h. 1

berupa modal usaha di Baitul Produktif Gampong Lamgugob adalah belum ada status *mustahiq* yang mampu berubah menjadi muzakki. Status *mustahiq* baru mampu berubah menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri).<sup>10</sup>

Achmad Anwar Sanusi, dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Distribusi Zakat Maal Terhadap Tingkat Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Lebak). Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pendapatan perkapita dan pendapatan UMR, sebanyak 78% *mustahiq* masuk dalam kategori miskin. Setelah mendapatkan zakat terjadi penurunan persentase sebesar 6% pada persentase *mustahiq* yang masuk dalam kategori miskin menjadi 72%.Juga terjadi penurunan pada perbandingan pendapatan dan pengeluaran sebesar 18%. Total zakat yang diterima juga berpengaruh positif terhadap total aset keluarga *mustahiq*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar zakat yang diterima semakin besar total aset yang dimiliki. Besarnya pendapatan dan total aset berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Handayani, Nur, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Enrekang'( Skripsi, IAIN Parepare, 2020), h. 1

<sup>11</sup> Sanusi, Achmad Anwar, 'Pengaruh Distribusi Zakat Maal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Lebak)' (Skripsi, UIN SMH BANTEN, 2019), h. 1

Yusuf dan Hapid dalam penelitiannya yang berjudul Persepsi Muzakki Terhadap Pengeluaran Zakat Dan Hubungan Dengan Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Hasilnya Menemukan bahwa pengeluaran ZIS berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*. Kesejahteraan *mustahiq* merupakan bahwa semakin besar atau baik pengeluaran ZIS, maka akan semakin besar atau semakin baik pula kesejahteraan *mustahiq*.

Kalimah dalam penelitiannya yang berjudul Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan *Mustahiq*. Hasilnya Kalimah menemukan bahwa, Amil Zakat diharapkan dapat memberikan strategi pengelolaan zakat dengan diinvestasikan dalam bentuk usaha sehingga memberikan dampak positif bagi *mustahiq*.<sup>12</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Pada bab ini akan dibahas tentang langkah awal dalam menyusun laporan penelitian: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian

---

<sup>12</sup> Kalimah, Siti, 'Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan *Mustahiq*', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4.2 (2018), 24-49 (h. 24)

terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Bab ini menjelaskan secara ringkas berbagai referensi yang berhubungan dengan kajian penelitian. Diantaranya teori-teori tentang zakat. Adapun referensi yang digunakan buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan kajian penelitian.

**BAB III :** Pada bab ini pembahasannya tentang metode penelitian, diantaranya tempat dan waktu, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional serta teknik pengumpulan data.

**BAB IV :** Berisi hasil penelitian merupakan penjelasan penyajian data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data ini disertai dengan penjelasan secara deskriptif, sehingga dapat memperjelas sajian tabel atau grafik tersebut.

**BAB V:** Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab

rumusan masalah dan saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berperan bagi penulis selanjutnya.

